



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON
TPI KOTABUMI



JL. TJOEKOEL SOEBROTO NO.75 KELAPA TUJUH, KOTABUMI
TELP/FAX : (0724) 21467
E-MAIL : imigrasi.kotabumi@gmail.com



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Tahun 2020–2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun 2020–2024.

Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi telah melakukan penyusunan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Tahun 2020–2024 antara lain menyusun Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Semoga penyusunan Renstra Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Tahun 2020–2024 ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Kepala Kantor Imigrasi Kelas III
Non TPI Kotabumi

Amrulloh Shodiq
NIP. 197103111999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Tentang Rencana Strategis 2020-2024 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	1
C. Potensi dan Permasalahan	4

BAB II VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi	8
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	33
D. Indikator Kinerja Utama	34

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	37
B. Strategi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	44

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	48
B. Kerangka Pendanaan	50

BAB V PENUTUP	52
---------------------	----



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : W.9.IMI.3-0359.PR.01.01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI TAHUN 2021

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan Rencana Strategis sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan perubahan terhadap indicator kinerja program dan kinerja kegiatan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi tentang rencana Strategis 2020-2024 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Tentang Rencana Strategis 2020-2024 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi

- Kesatu : Dalam Peraturan Menteri No.7 Tahun 2015 yang dimaksud dengan;
1. Rencana Strategis Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, arah kebijakan strategis, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 2. Rencana Kerja Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Renja Kemenkumham adalah dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 1 (satu) Tahun.
- Kedua : Rencana Strategis 2020-2024 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi sebagaimana dimaksud meliputi
1. Pendahuluan;
 2. Visi dan Misi;
 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan;
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
 5. Penutup.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal 05 Maret 2021
Kepala Kantor Imigrasi kelas III
Non TPI Kotabumi



AMRULLOH SHODIQ
NIP. 197103111999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

B. KONDISI UMUM

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi merupakan salah satu Unit Pelaksana Tekhnis yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung di bidang Keimigrasian. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat Teknis Substantif maupun Fasilitatif kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.04.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 25 November 2010, Tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda, Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi dan Penghapusan Kantor Imigrasi Kelas III Panjang. Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi sendiri mulai beroperasi melayani masyarakat sejak 09 April 2012 yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 75 Kotabumi Selatan Lampung Utara. Pada tanggal 09 April 2013, Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi menempati gedung baru di Jalan Tjokoel Soebroto No. 75

Kotabumi Selatan Lampung Utara. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, 94 (sembilan puluh empat) Kecamatan, yaitu:

	Wilayah Kerja	Kecamatan
1.	Kabupaten Lampung Utara	23
2.	Kabupaten Way Kanan	14
3.	Kabupaten Tulang Bawang	15
4.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	9
5.	Kabupaten Mesuji	7
6.	Kabupaten Lampung Barat	15
7.	Kabupaten Pesisir Barat	11
	<i>Jumlah : 7 Kabupaten</i>	94

Dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. Pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah kurun waktu 2015-2019, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi mempunyai beberapa sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kantor Imigrasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian

Capaian Strategis ini diukur melalui tiga indikator utama yaitu:

- a. Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan
- b. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian

c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi dilakukan melalui Survei yang berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Berikut data pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi:

No	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Paspor	24.820	16.736	11.992	11.315	13.454
2	Ijin Tinggal	106	103	124	135	188

Selain itu, berikut adalah inovasi-inovasi pelayanan keimigrasian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, di antaranya :

- Penerapan SIMKIM
Keberhasilan pelayanan Keimigrasian sangat ditopang oleh penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di seluruh UPT keimigrasian di seluruh Indonesia. SIMKIM mulai dipergunakan sejak Bulan April 2012.
- Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi di Krui
Dalam rangka memperpanjang jangkauan Kantor Imigrasi pada masyarakat hingga level kecamatan, maka Divisi Keimigrasian dengan berpedoman pada aturan Ditjenim telah terbentuk Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi di Krui.
- Inovasi IKo-PASS
IKo-PASS (Imigrasi Kotabumi – Paspor Anda Sudah Siap) adalah inovasi berupa pemberitahuan kepada pemohon via pesan WhatsApp bahwa paspor pemohon tersebut sudah bisa diambil. Pesan / notifikasi dikirimkan dari nomor WhatsApp resmi Kantor Imigrasi Kotabumi.

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi ikut

serta mencanangkan komitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dapat dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing bagian di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi yaitu sebagai berikut:

1. Urusan Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
3. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
4. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

2. Sub Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian

Sub Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian melaksanakan tugas Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan penyusunan rencana di bidang pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal dan status keimigrasian;
2. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin tinggal dan status keimigrasian;
3. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal dan status keimigrasian.

3. Sub Seksi Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Sub Seksi Teknologi, Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melaksanakan tugas Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian dan penyebaran Informasi Keimigrasian;
2. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;

Data Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi:

- Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Magister (S2)			Sarjana (S1)			Diploma (D III)			SMA			Total
L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
1	1	2	14	5	19	0	0	0	1	0	1	22

- Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai	JFU	JFT	Eselon			Golongan					
						II		III		IV	
			III	IV	V	L	P	L	P	L	P
22	15	7	0	1	3	1	0	15	6	0	0

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi sebagai berikut :



Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dan melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian, sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi antara lain :

1. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kabupaten Lampung Utara
2. Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian sebagai contoh adalah aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online),
3. Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian dengan pembentukan TIM Pora sampai dengan tingkat kecamatan.
4. Pelayanan Eazy Paspor yang dapat membantu kelompok masyarakat, lembaga instansi, yang ingin membuat pasport secara kolektif

Sejalan dengan potensi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi dalam menjamin manfaat program di bidang keimigrasian akan dirasakan oleh masyarakat.

Permasalahan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi dijabarkan sebagai berikut:

Sub Bagian / Seksi	Permasalahan
Urusan Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pengusulan lelang sering terjadi keterlambatan didalam proses pengusulannya baik ditingkat kanwil ataupun eselon satu. • Kurangnya SDM • Pagu anggaran RM masih kurang memadai untuk memenuhi kegiatan operasional • Dampak pandemi Covid 19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan terjadinya penurunan pada penyerapan anggaran dan mengakibatkan terjadinya pengurangan dan perubahan alokasi anggaran • Pegawai yang tidak fleksibel mengikuti perubahan aturan kepegawaian kebanyakan mereka masih menggunakan paradigma lama dalam melaksanakan tugas • Penempatan pegawai (<i>right man on the right place</i>) pada tusinya kurang tepat sasaran karena keterbatasan SDM
Subsi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya jumlah SDM

Sub Bagian / Seksi	Permasalahan
Subsi Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengumpulan, penelaahan, analisa data, evaluasi dan penyajian informasi keimigrasian. • Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyebaran informasi keimigrasian di media cetak maupun elektronik. • Masih minimnya SDM (anggota) Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi, sehingga tidak bisa membagi menjadi beberapa tim; • Belum tersedianya kendaraan dinas roda dua khusus pengawasan Seksi Inteldakim sebagai sarana pengamatan dan pemantauan • Belum tersedianya sarana dan prasarana pengawasan dan penindakan serta sarana LHI yang memadai, yakni: <ul style="list-style-type: none"> ○ Handy Talkies (HT) ○ Pemancar HT ○ Kamera Digital ○ Alat Rekam ○ Borgol ○ Senter police ○ Rompi anti peluru ○ Stun Gun

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja; Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum

dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal,
Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada
Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

- Misi ke-6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Misi ke-7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- Misi ke-8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk memenuhi ketiga Misi Presiden tersebut, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi turut mewujudkan misi yang tetap berpedoman pada 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan Yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang- undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disesuaikan .

Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi dan analisis biaya dan manfaat guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan Subtansinya mengatur hal yang sama);
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas

- dibandingkan kuantitas;
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan Perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
 - e. Terlaksananya harmonisasi dan sinergitas dan peraturan perundang-undangan;
 - f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Yang Berkualitas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab memberikan layanan publik kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, begitu pula dengan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi, khususnya dibidang keimigrasian, secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas pelayanan publik asas-asas umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan .

3. Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi asas kemanfaatan. Dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang juga dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi, yaitu :

- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegakan hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi sebagai salah satu intitusi Negara yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai satu-satunya institusi Negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia baik pelayanan di pusat maupun di daerah, serta Kabupaten/Kota.

5. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur yang bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap . Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi dengan berpedoman pada Kementerian pusat mengedepankan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM yang diarahkan untuk :

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*);
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*);
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan "kewajiban bersama (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralism, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan

akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi berperan serta untuk ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi kemigrasian dengan tetap berpedoman pada aturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peran keimigrasian terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan Negara.
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dalam menjalankan serta mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *man, money, materials, machines, and methods* (5M) secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan dengan penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang tidak lain juga menjadi tujuan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi;
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian, yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian;
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi.

Sedangkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu perspektif pemangku kepentingan eksternal, perspektif bisnis proses internal, perspektif pembelajaran, dan perspektif anggaran, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

- SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;

- SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM;
- SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien;
- SS 9 - Meningkatkan efektivitas organisasi;
- SS 10 - Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM;
- SS 11 - Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien .



Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

No	Misi Presiden	Pelaksanaan Misi Kementerian Hukum dan HAM	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) 2. memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang (SS3)
		2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
		3. Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)

No	Misi Presiden	Pelaksanaan Misi Kementerian Hukum dan HAM	Tujuan	Sasaran Strategis
2.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • Meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparaturnya (SS7)
3.	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • Meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Alur keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran strategis

SASARAN STRATEGIS 1

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundangan	Program pembentukan Regulasi	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Persentasi fasilitasi perancangan Perda oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jumlah terselesaikannya kebijakan teknis fasilitasi perancangan Perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan Persentase pemutakhiran data dan informasi perancang peraturan perundang-undangan Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
				Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Mendapatkan Pembinaan	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
			Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat • Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anggota JDIH yang berpartisipasi aktif • Persentase layanan perpustakaan baik secara online maupun offline terhadap pengunjung • Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah • Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

SASARAN STRATEGIS 2

Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Indeks pembangunan bidang HAM	Pemajuan dan penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase keberhasilan pelaksanaan aksi HAM ditingkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat • Meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM • jumlah kab/kota peduli HAM • Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
					Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
				Persentase Kab/Kota Peduli HAM	Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
				Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM • Meningkatkan kerja sama HAM yang ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM • Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sasaran Strategis	Indikator or Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPW dan MPD 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengembangan Layanan Pemasarakatan mendukung SPPT-TI (Output PN) Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan SDP Pemasarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI Jumlah Pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI Indeks Efektivitas Penggunaan Layanan TI Indeks Efektivitas Kebijakan Pemasarakatan Indeks Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pemasarakatan

Sasaran Strategis	Indikator or Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
					<ul style="list-style-type: none"> Layanan Internal dan Internal Satker (Overhead) Layanan Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kendaraan Bermotor Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Gedung/Bangunan Jumlah Layanan Perkantoran
					Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan)
					Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Sasaran Strategis	Indikator or Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
				Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kerjasama masyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain Jumlah UPT Masyarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar

Sasaran Strategis	Indikator or Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin • Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar • Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar • Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Masyarakatan • Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Masyarakatan • Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang • Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang • Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Masyarakatan sesuai standar • Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan

Sasaran Strategis	Indikator or Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
					Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak di wilayah sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar • Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas • Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal • Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani • Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar • Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
					Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular di wilayah sesuai standar (Output PN)	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Sasaran Strategis	Indikator or Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
					Meningkatnya Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup (Output PN)	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Meningkatnya kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
			Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
				Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	<ul style="list-style-type: none"> • Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia • Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah merek dan indikasi geografis, yang dilindungi • Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah penurunan pelanggaran KI di wilayah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase Klien Pemasaryakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak 4. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 		<p>Terwujudnya penyelenggaraan Pemasaryakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasaryakatan</p>	<p>Indeks Pelayanan Tahanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Bidang Pelayanan Tahanan • Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum • Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum • Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
				Indeks Pengeleolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pengelolaan Basan Baran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal 	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengaduan yang diselesaikan Persentase pencegahan gangguan kamtibmas Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtibmas Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtibmas secara tuntas

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
			Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Pembentukan Regulasi	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi Jumlah Pengelolaan Program Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penilaian kompetensi BKN Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi
				Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan

SASARAN STRATEGIS 8

Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham 	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement Persentase pegawai yang puas atas layanan umum dan layanan perkantoran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
					<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan Persentase layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu Persentase layanan keuangan yang akuntabel dan akurat Persentase layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan Persentase layanan ketatausahaan yang telah dilaksanakan secara akurat dan akuntabel Persentase publikasi layanan kehumasan kepada masyarakat yang tepat dan benar Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatkan Efektivitas Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks efektivitas organisasi	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Persentase unit kerja yang telah dilakukan analisa beban kerja Persentase unit kerja yang telah dilakukan evaluasi kelembagaannya

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatkan Pemanfaatan TI Untuk Layanan Hukum dan HAM

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Indeks teknologi informasi dan komunikasi; Tingkat downtime penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Persentase tingkat downtime penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

SASARAN STRATEGIS 11

Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Secara Efektif dan Efisien

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SMART • Nilai IKPA 	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SMART • Nilai IKPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM • Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART). • Persetase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93

C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan.

Dalam konteks ini seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Sekretariat Jenderal 1. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan 2. Meningkatkan efektivitas organisasi 3. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Indeks efektifitas organisasi 3. Nilai SMART 4. Nilai IKPA
2	Ditjen PP 1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
3	Ditjen AHU 1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum 2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti
4	Ditjen PAS 1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Masyarakat 2. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 4. Persentase menurunnya residivis; 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat
5	Ditjen Imigrasi 1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Keimigrasian 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Ditjen KI 1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual 2. Persentase peningkatan penyelesaian permohonan kekayaan intelektual 3. Peningkatan permohonan kekayaan intelektual 4. Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi 5. Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
7	Ditjen HAM 1. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM 2. Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
8	Inspektorat Jenderal 1. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	1. Indeks maturitas SPIP 2. Opini Audit External atas Laporan Keuangan 3. Indeks Persepsi integritas

NO		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
9	BPHN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan 2. Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan 2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan
10	Balitbang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks efektifitas organisasi 2. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	BPSDM Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ;
- d. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Apabila dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:

- Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan Peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni Peraturan perundang-undangan
 - Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan perundang-undangan
 - Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ *Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait Pembentukan regulasi
 - Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun
 - Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi
 - Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*)
 - Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi tersebut
 - Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional
 - Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law)
 - Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
 - Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi
 - Melakukan penelitian dan penyusunan DP2APR rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024
 - Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN)
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :

- 1) Layanan dibidang keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :
 - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat
 - Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana
 - Membuat kebijakan yang ramah investasi
 - Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :
 - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat
 - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI
 - Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM
 - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian
 - Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*One single submission*) dengan instansi terkait
 - Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni : satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*reguler*)
 - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian
 - Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat
- 2) Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan *preventif* yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
 - Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian
 - Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian
 - Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan

interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM

- Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal)
 - Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN
 - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI
 - Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI
 - Implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI
 - Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan
- 3) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventif* dilakukan dengan cara : penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain :
- Penguatan sarana prasarana di PLBN
 - Implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN
 - Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN
 - Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI
 - Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian
 - Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja
 - Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO
 - Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora
 - Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara

- 4) Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :
- a. Strategi pelaksanaan fungsi administrative fasilitatif
- Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM;
 - Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, membangun zona integritas menuju WBK/WBBM;
 - Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi;
 - Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian;
 - Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - Menerapkan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM
 - Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
 - Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line
 - Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi
 - Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah

- Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
 - Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E- agenda Pimpinan
 - Meningkatkan Nilai SPBE melalui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan Meta Data Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen Resiko TI dan Implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi Data Center Kementerian dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian
- b. Strategi untuk pengawasan intern
- Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham;
 - Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting;
 - Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
 - Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel;
 - Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
 - Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
 - Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berintegritas dan professional;
 - Mengembangkan kualitas Sistem Informasi yang andal dan responsive
 - Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas
 - Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham
 - Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)
 - Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko

(PIBR)

- Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kemenkumham
- Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP
- Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko
- Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai
- Pengembangan Audit Teknologi Informasi /Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)

5) Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

- Melaksanakan *audiency* bersama unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang
- Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM
- Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks *scopus*
- Mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbangkumham
- Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham
- Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
- Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham
- Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM

6) Strategi pengembangan SDM

- Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*
- Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Prioritas Nasional III : Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV : Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa.

Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Proritas Nasional dapat dilihat dalam table berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none">• meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)• meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none">• layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)• pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi	<ul style="list-style-type: none">• Ditjen Pemasyarakatan• Ditjen Imigrasi• BPSDM Hukum dan HAM

B. Strategi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Lampung. Berikut susunan strategis Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi sebagai berikut :

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi, dilaksanakan dengan beberapa strategi :
 - Mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - Memberikan kemudahan dan fasilitas bagi investor, TKA (Tenaga Kerja Asing), wisatawan dan pelajar asing;
 - Memberlakukan pembayaran PNBP visa secara elektronik;
 - Memberlakukan standarisasi Service Of Excellence yang bertujuan untuk mewujudkan zero complaint dengan cara: membenahi lambatnya respon atas pengaduan masyarakat, meningkatkan akses pembayaran, meningkatkan layanan terhadap difabel, dan anak balita, serta menjamin kesopanan, keramahan, dan kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan inovasi memberikan layanan di luar jam kantor, layanan on board, immigration fast track, layanan paspor same day service, layanan paspor premium (door to door service), layanan paspor berbasis komunitas, korporasi dan perbankan serta layanan izin tinggal berbasis individu, korporasi dan komunitas;
 - Mengembangkan Kerjasama dengan negara bank/Lembaga finansial serta instansi terkait lainnya dalam hal pelayanan lalu lintas keimigrasian;
 - Peningkatan kualitas pelayanan pengintegrasian Aplikasi APAPO dengan DPRI;
 - Mencantumkan Survei Kepuasan Masyarakat dan Customer Service pada area pelayanan;
 - Mengimplementasikan strategi komunikasi keimigrasian demi terciptanya citra positif imigrasi;
 - Memperkuat program benchmarking (studi tiru) kebijakan keimigrasian;
 - Meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dengan cara peningkatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), serta optimalisasi penyebaran nilai-nilai HAM dalam rangka pembudayaan HAM bagi aparat pemerintah dan masyarakat umum.
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
 - Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian ;
 - Optimalisasi laporan intelijen keimigrasian;

- Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi;
 - Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
 - Mengoptimalkan fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam mendukung keamanan negara.
3. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi :
- Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat ;
 - Mendorong keterlibatan dan peran Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi.
4. Terwujudnya Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :
- Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi;
 - Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua;
 - Menyusun pengelolaan BMN Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi;
 - Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
 - Penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line;
 - Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi;
 - Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
 - Pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;

5. Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Pasca Pandemi COVID 19 merupakan turunan dari kebijakan dan strategi yang dijalankan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta tetap memberikan layanan prima pasca pandemic Covid 19 dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Evaluasi Penerapan aturan Work From Home (WFH)
- Optimalisasi fasilitas SUMAKER dengan strategi memanfaatkan fasilitas proses surat menyurat secara online (SUMAKER)
- Penunjang kesehatan pegawai dengan menyediakan hand sanitizer dan pemberian masker dan vitamin
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Layanan Keimigrasian
- Pelaksanaan eazy passport guna meningkatkan layanan keimigrasian di masa pandemi
- Mengoptimalkan rapat Tim Pora melalui Video Conference, Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference;

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi :

- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan nilai maturitas SPIP
- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Peningkatan kapasitas SDM Wilayah di bidang dukungan manajemen dan teknis melalui implementasi Corporate University
- Entri data seluruh Informasi Pelayanan Publik Kemenkumham di wilayah pada portal SIPP (sipp.menpan.go.id)

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Lokasi	Target	Alokasi
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI					
SS 3		Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Kab. Lampung Utara		
5254	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan, dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah		Kab. Lampung Utara		
SP2C1		Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian		31 lnh	974,871,000
SK 12		Koordinasi Tim Pora		6 kegiatan	198,687,000
SK 12		Tindakan Administratif Keimigrasian		2 Kegiatan	67,528,000
K 12		Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Barat		12 kegiatan	318,036,000
SK 12		Operasi Mandiri Wilayah Barat		7 kegiatan	211,351,000
SK 12		Operasi gabungan Wilayah Barat		2 kegiatan	124,266,000
SK 12		Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat		2 kegiatan	55,003,000

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Lokasi	Target	Alokasi
SK 12		Penyidikan		2 kegiatan	35,314,000
SP2C1		Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Kab. Lampung Utara	12.013 Dokumen	575.769.000
SK 12		Penerbitan dokumen keimigrasian RI di Kantor Imigrasi			155,398,000
SK 12		Penerbitan Dokumen keimigrasian RI di Unit Layanan Keimigrasian			117,935,000
SK 12		Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian			302,436,000
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Kab. Lampung Utara	1 layanan	20,600,000
SK 15		Pengadaan fasilitas peralatan Kantor			20,600,000
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	Kab. Lampung Utara	1 layanan	485,524,000
SK 15		Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		2 kegiatan	32,848,000
SK 15		Pengelolaan Keuangan dan Perbendahraan		2 Kegiatan	34,348,000
SK 15		Pengelolaan Kepegawaian			186,184,000
SK 15		Pelayanan umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan			205,144,000
		Layanan Perkantoran	Kab. Lampung Utara	1 Layanan	2,168,866,000
SK 15		gaji dan tunjangan			1,009,725,000
SK 15		Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,159,141,000
TOTAL					4,198,630,000

Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Lokasi	Target				Alokasi			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SP2C1		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian									
5254	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah		Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi					364,758,153	453,602,973	476,283,122	500,097,278
SK 12		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,20	3,25	3,30				
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14				
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14				
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi									

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Lokasi	Target				Alokasi			
6232	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah		Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi					1,096,660,226	1,363,775,793	1,431,964,582	1,503,562,812
SK 15		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,20	3,25	3,30				
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14				
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14				
TOTAL KEBUTUHAN								1,461,418,379	1,817,378,766	1,908,247,704	2,003,660,090

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan untuk merespon terhadap berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi selama kurun waktu lima tahun.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi ini bersifat terbuka untuk penyempurnaan atau penyesuaian dari kemungkinan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang ada. Melalui penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dijadikan pedoman bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program untuk membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi.



Kotabumi, 5 Maret 2021
Kepala Kantor Imigrasi Kelas III
Non TPI Kotabumi


Amrulloh Shodiq
NIP. 197103111999031001